



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470 / 210 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin, menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap I Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 15);

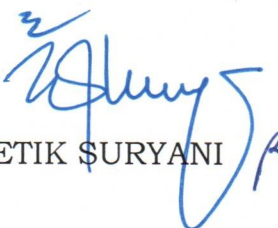
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap I Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas santunan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Mei 2022
BUPATI SUKOHARJO, †


ETIK SURYANI

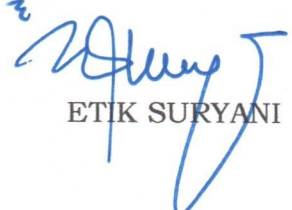
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 5. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

NO	U R A I A N	BESARAN SANTUNAN KEMATIAN (Rp)
1	2	3
2.327	WANTO MULYONO, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. MULYANI, Dukuh Gonayan RT.001/004 Desa Weru Kecamatan Weru	3.000.000
2.328	SULASTRI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. MARTOGIYONO GIYO, Dukuh Gaden RT.01/04 Desa Jatingarang Kecamatan Weru	3.000.000
2.329	WANTO WIYONO LAGIYO, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. PAINEM WIRYO SEMITO, Dukuh Tambakan RT.002/008 Desa Karangwuni Kecamatan Weru	3.000.000
2.330	WAHYU SIGIT RIYADI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. NGADIMIN HANTO WIYONO, Dukuh Ngadisari RT.001/009 Desa Karangmojo Kecamatan Weru	3.000.000
2.331	ROHMADI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. KASIYEM, Dukuh Babadan RT.02/10 Desa Karangmojo Kecamatan Weru	3.000.000
2.332	WIKNYO SEMITO, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. JUMIYEM, Dukuh Prigi RT.002/001 Desa Krajan Kecamatan Weru	3.000.000
2.333	PARIYEM, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. HARNO WIYONO, Dukuh Senden RT.03/05 Desa Desa Tawang Kecamatan Weru	3.000.000
2.334	SUWARNI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. SUGENG PRIYANTO, Dukuh Pugeran RT.02/01 Desa Desa Tegalsari Kecamatan Weru	3.000.000
2.335	WAHYONO, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. BUJO SUHARJO, Dukuh Badran RT.001/003 Desa Karangmojo Kecamatan Weru	3.000.000
2.336	LESTARI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. SINAH, Dukuh Gonayan RT.001/004 Desa Weru Kecamatan Weru	3.000.000
2.337	SUPARJI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. MARTO SENTONO, Dukuh Gonayan RT.001/004 Desa Weru Kecamatan Weru	3.000.000
	Jumlah	7.011.000.000

BUPATI SUKOHARJO, t.



ETIK SURYANI



NO	U R A I A N	BESARAN SANTUNAN KEMATIAN (Rp)
1	2	3
2.327	WANTO MULYONO, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. MULYANI, Dukuh Gonayan RT.001/004 Desa Weru Kecamatan Weru	3.000.000
2.328	SULASTRI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. MARTOGIYONO GIYO, Dukuh Gaden RT.01/04 Desa Jatingarang Kecamatan Weru	3.000.000
2.329	WANTO WIYONO LAGIYO, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. PAINEM WIRYO SEMITO, Dukuh Tambakan RT.002/008 Desa Karangwuni Kecamatan Weru	3.000.000
2.330	WAHYU SIGIT RIYADI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. NGADIMIN HANTO WIYONO, Dukuh Ngadisari RT.001/009 Desa Karangmojo Kecamatan Weru	3.000.000
2.331	ROHMADI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. KASIYEM, Dukuh Babadan RT.02/10 Desa Karangmojo Kecamatan Weru	3.000.000
2.332	WIKNYO SEMITO, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. JUMIYEM, Dukuh Prigi RT.002/001 Desa Krajan Kecamatan Weru	3.000.000
2.333	PARIYEM, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. HARNO WIYONO, Dukuh Senden RT.03/05 Desa Desa Tawang Kecamatan Weru	3.000.000
2.334	SUWARNI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. SUGENG PRIYANTO, Dukuh Pugeran RT.02/01 Desa Desa Tegalsari Kecamatan Weru	3.000.000
2.335	WAHYONO, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. BUJO SUHARJO, Dukuh Badran RT.001/003 Desa Karangmojo Kecamatan Weru	3.000.000
2.336	LESTARI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. SINAH, Dukuh Gonayan RT.001/004 Desa Weru Kecamatan Weru	3.000.000
2.337	SUPARJI, Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin atas nama Alm. MARTO SENTONO, Dukuh Gonayan RT.001/004 Desa Weru Kecamatan Weru	3.000.000
	Jumlah	7.011.000.000

BUPATI SUKOHARJO, ETIK SURYANI 